

Sharia Investment as an Islamic Microeconomic Strategy

Investasi Syariah Sebagai Strategi Mikro ekonomi Islam

Asyari Hasan^{1*}, Muhammad Raja Perkasa Alam Harahap²

¹Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta; e-mail: Asyari.hasan@uinjkt.ac.id

²Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta; e-mail: rajaperkasa1950@gmail.com

*Correspondence

Received: 12-07-2021; Accepted: 24-07-2021; Published: 17-08-2021

Abstract: *This paper examines the concept of Islamic investment as an Islamic microeconomic strategy. This type of research is library research using qualitative methods. This study found that investing is an effective strategy in improving microeconomics. Because by investing, an investor and a person running a business will benefit together. Thus, collective economic prosperity will be built. In addition, every Muslim who invests, not only gets material benefits. But he can also feel inner satisfaction because he has aborted his obligations as a servant by helping fellow Muslims. As has been recommended by Allah SWT in His word; and help each other in goodness and piety.*

Keywords: *Investment. Sharia, Microeconomics*

Abstrak: Tulisan ini meneliti tentang konsep investasi syariah sebagai strategi mikroekonomi Islam. Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan *library research* dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa dengan investasi merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan mikroekonomi. Karena dengan berinvestasi, seorang investor dan orang menjalankan usaha akan mendapatkan keuntungan bersama. Sehingga, kesejahteraan ekonomi secara kolektif akan terbangun. Selain itu, setiap muslim yang berinvestasi, tidak hanya mendapatkan keuntungan secara materi belaka. Melainkan kepuasan *batiniyah* juga dapat ia rasakan, karena sudah menggugurkan kewajibannya sebagai seorang hamba dengan cara menolong sesama muslim. Sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya; *dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa*.

Kata Kunci: Investasi. Syariah, Mikroekonomi

A. Pendahuluan

Maraknya arus globalisasi serta pesatnya perkembangan zaman dan teknologi, mengakibatkan daya saing ekonomi semakin meningkat. Dengan demikian, pelaku ekonomi dituntut untuk meluncurkan strategi-strategi bisnis yang lebih efektif., yang dalam hal ini disebut dengan mikroekonomi. Aisyah dalam bukunya *Ekonomi Mikro* menerangkan bahwa mikroekonomi ialah suatu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang unit-unit individu ekonomi seperti konsumen, produksi, tenaga kerja, perusahaan, distribusi, dan lain sebagainya.¹

¹Aisyah, Siti Khadijah Yahya Hiola, *Ekonomi Mikro: Aplikasi Dalam Bidang Agribisnis*, (Makasar: Inti Mediatama 2017), h. 4.

Salah satu bentuk mikroekonomi ialah investasi. Secara etimologi kata investasi berasal dari bahasa latin “*investire*” yang mengandung arti memakai, dalam bahasa Inggris sering disebut dengan “*investment*” yang artinya menanam. sedangkan dalam bahasa Belanda kata investasi sepadan dengan kata “*investering*” yang bermakna penanaman modal. Dan dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah “*istsasmar*” atau membuahtkan.² Sedangkan secara terminologi investasi adalah suatu kegiatan penanaman modal atau aset selama periode tertentu dengan tujuan untuk meraih keuntungan di masa mendatang.³

Namun demikian, banyak oknum yang melakukan penipuan untuk meraih keuntungan dengan memanfaatkan modus investasi. Pada tahun 2015 Satgas Waspada Investasi yang dibentuk oleh OJK Otoritas Jasa Keuangan menemukan 200 investasi “bodong” atau tidak ada izin dan rawan penipuan.⁴

Disamping memperhatikan legalitas investasi dari OJK, investor juga harus memperhatikan kesesuaian syariah Islam dalam melakukan investasi. Oleh sebab itu, dalam makalah ini penulis akan membahas tentang “Investasi Dalam Pandangan Islam”. tulisan ini akan membahas tiga pokok utama. Pertama, berisi tentang pengertian, jenis-jenis, dan dasar hukum investasi menurut ajaran Islam. Kedua, membahas tentang prinsip-prinsip dalam melakukan investasi menurut pandangan Islam. Ketiga, manfaat investasi berdasarkan ajaran Islam.

Indonesia yang masyarakatnya mayoritas Muslim, tentu memiliki dorongan tersendiri dalam menjalankan kehidupan, termasuk dalam hal perbankan. Hal ini mengakibatkan maraknya perbankan syariah di Indonesia. Terbukti Pada awal Februari tahun 2021 Bank Syariah Indonesia resmi beroperasi di Indonesia dengan mengusung visi menjadi bank syariah berskala dunia dengan target masuk sepuluh besar bank syariah dunia dengan nilai kapitalisasi besar pada tahun 2025.⁵

Dengan beroperasinya BSI di Indonesia membuktikan bahwa perbankan syariah sangat diminati oleh masyarakat terutama yang beragama Islam. Hal ini dilatarbelakangi oleh corak beragama di Indonesia cenderung mengedepankan aspek fikih daripada aspek filsafat dan tasawuf.⁶ Fenomena tersebut menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang investasi syariah.

Agar terhindar dari penelitian yang tumpang tindih, penulis melakukan kajian pustaka terkait penelitian terdahulu yang dianggap mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, jurnal yang ditulis oleh Achmad Sani Alhusain dengan judul *Bank Syariah Indonesia: Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional*. *Kedua*, jurnal yang ditulis oleh Agus Marimin dengan judul *Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*.⁷ *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Desy Rosiana dengan tema *Sudi Komparatif Kinerja Keuangan Pada Bank Konvensional dan Bank*

² Naili Rahmawati, *Manajemen Investasi Syariah*, Matara: IAIN Mataram, 2015, 17.

³ PT. Prudential Life Assurance, *Frufast Start*, Jakarta, 2014, 14.

⁴ Elif Pardiansyah, *Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*, *Economika: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, 2017, 338.

⁵ Achmad Sani Alhusain, *Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional*, (Info Singkat, Vol. XIII, No. 3, 2021), h. 20.

⁶ Komaruddin Hidayat, *Agama Punya Seribu Nyawa*, (Bandung: Naura Books, 2012), h. 51.

⁷ Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni, Tira Nur Fitria, *Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 02, 2015).

Syariah di Indonesia.⁸ Keempat, jurnal yang ditulis oleh Anita Wijayanti dengan tema *Bank Syariah VS Bank Konvensional: Kinerja Keuangan Berbasis Rasio Keuangan*.⁹ Kelima, jurnal Nila Pratiwi dengan judul *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional di Bursa Efek Indonesia*.¹⁰

Secara umum tulisan ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi syariah. Secara khusus tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tentang sistem investasi syariah.

B. Pengertian dan Jenis-Jenis Investasi

Secara etimologi kata investasi berasal dari bahasa latin “*investire*” yang mengandung arti memakai, dalam bahasa Inggris sering disebut dengan “*investment*” yang artinya menanam. sedangkan dalam bahasa Belanda kata investasi sepadan dengan kata “*investering*” yang bermakna penanaman modal. Dan dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah “*istsasmar*” atau membuahkan.¹¹

Secara terminologi investasi adalah suatu kegiatan penanaman modal atau aset selama periode tertentu dengan tujuan untuk meraih keuntungan di masa mendatang.¹² Sedangkan dalam pandangan Islam investasi adalah suatu aktifitas penanaman atau pembiayaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu, dimana usaha tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, baik objek maupun prosesnya.¹³

Dalam konteks investasi syariah terdapat skema-skema sebelum menentukan jenis investasi. Adapun skema tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skema bagi hasil dan resiko dalam bentuk *musyarakah* dan *mudharabah*
2. Skema jual beli atau *muarabahah*
3. Skema sewa atau *ijarah*
4. Skema sewa dan jual beli atau *muarabah wal ijarah*

Dari empat skema tersebut, maka terdapat empat jenis investasi syariah, diantaranya sebagai berikut:

1. Investasi keuangan. Misalnya, bank syariah, asuransi syariah dan sebagainya.
2. Investasi *Asset Property*. Dengan menggunakan skema jual beli dan sewa (*muarabah wal ijarah*)
3. Investasi logam mulia. Dengan menggunakan skema jual beli (*muarabahah*)
4. Investasi dalam bentuk usaha. Akan tetapi, usaha yang dijalankan harus sesuai dengan prinsip ajaran Islam.¹⁴

⁸ Desy Rosiana, Nyoman Triaryati, *Studi Komparatif Kinerja Keuangan Pada Bank Konvensional Dan Bank Syariah di Indonesia*, (E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 5, No. 2, 2016).

⁹ Anita Wijayanti, Lodia Kusuma Nisari, Kartika Hendra Titisari, *Bank Syariah VS Bank Konvensional: Kinerja Keuangan Berbasis Rasio Keuangan*, (Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi, Vol. 6, No. 2, 2017).

¹⁰ Nila Pratiwi, Putri Fanny Alita, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional di Bursa Efek Indonesia*, (Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 1, 2018).

¹¹ Naili Rahmawati, *Manajemen Investasi Syariah*, 17.

¹² PT. Prudential Life Assurance, *Frufast Start*, Jakarta, 2014, 14.

¹³ Ina Nur Inayah, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah*, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Vol.2, No, 02, 2020, 93.

¹⁴ Naili Rahmawati, *Manajemen Investasi Syariah*, 41-43.

C. Strategi Investasi Syariah

Investasi adalah suatu kegiatan penanaman modal atau aset selama periode tertentu dengan tujuan untuk meraih keuntungan di masa mendatang.¹⁵ Terdapat beberapa para ahli yang mendefinisikan investasi sebagai berikut: Fitzgerald menjelaskan investasi adalah aktifitas pengadaan barang atau modal, dan dari modal tersebut akan menghasilkan produk baru di masa mendatang.

Sedangkan dalam pandangan Islam investasi adalah suatu aktifitas penanaman atau pembiayaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu, dimana usaha tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, baik objek maupun prosesnya.¹⁶

Dalam ekonomi syariah model investasi dapat dilakukan dengan empat akad atau transaksi, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzaraah*, dan *al-musaqah*. Akan tetapi, yang sering digunakan adalah akad *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*.¹⁷

Musyarakah merupakan akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal maupun keuntungan. Adapun hasil keuntungan dibagi-bagi sesuai dengan akad sebelum melakukan usaha bersama.¹⁸

Mudharabah ialah segala bentuk usaha agar memperoleh keuntungan. *Mudharabah* merupakan model usaha yang sering dilakukan oleh masyarakat, dan bahkan sudah dijalankan Rasulullah SAW sebelum proses kenabian.¹⁹ masa mudanya Nabi Muhammad SAW dikenal oleh masyarakat Mekah sebagai pengusaha sukses dan memiliki perangai yang jujur serta lemah lembut.²⁰

Penerapan investasi *musyarakah* dan *mudharabah* dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya sudah sering dilakukan oleh masyarakat pedesaan dengan menyewakan lahan persawahan yang pembagian hasil panennya dibagi kepada dua belah pihak, yaitu pemilik sawah dan petani. Sedangkan dalam lembaga keuangan konsep *musyarakah* diimplementasikan dengan cara pembiayaan proyek, dimana nasabah dan bank bekerjasama dalam menyelesaikan proyek, dan setelah proyek selesai dikerjakan, maka dari pihak nasabah akan mengembalikan dana beserta hasil yang disepakati. Konsep *mudharabah* biasanya dilakukan dalam bentuk tabungan jangka panjang atau deposit.²¹

Menurut Ahmad Ghazali, terdapat empat prinsip yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syariah.

1. Prinsip Halal

Prinsip halal dapat ditinjau dari sisi tempat dan proses usaha. Dimana tempat usaha harus didirikan secara halal, tidak ada penipuan, dan tidak terdapat unsur yang melanggar syar'i.

¹⁵ PT. Prudential Life Assurance, *Frufast Start*, Jakarta, 2014, 14.

¹⁶ Ina Nur Inayah, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah*, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Vol.2, No. 02, 2020, 93.

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, 90.

¹⁸ Jahidin, *Investasi Bagi Hasil Dalam Ekonomi Mikro Islam*, Auliya, Vol. 10, No 1, 2016, 105.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 56.

²⁰ Fajlur Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1.

²¹ Jahidin, *Investasi Bagi Hasil Dalam Ekonomi Mikro Islam*, 110-113.

Begitu juga dengan proses investasi harus secara terbuka, baik ketika awal kesepakatan dan pembagian keuntungan.

2. Prinsip Berkah

Prinsip berkah dapat dilakukan dengan cara menggunakan keuntungan secara produktif, sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain.

3. Prinsip Pertambahan Nilai

Dalam prinsip ini, investor dituntut untuk memperhatikan aspek kehalalan dan keberkahan dalam mencari keuntungan.

4. Prinsip Realistis

Dalam prinsip realistis ini, seorang investor harus memilih aset yang memiliki *return* positif.²²

Menurut Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud terdapat lima unsur keagamaan yang harus diterapkan dalam menjalankan investasi syariah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan transaksi yang berbasis *riba*.
2. Menyesihkan keuntungan untuk membayar zakat dan bersedekah.
3. Tidak memproduksi produk yang bertentangan dengan hukum Islam.
4. Menghindari aktifitas ekonomi yang melibatkan unsur judi (*maysir*) dan ketidakjelasan atau *gharar*.
5. Penyediaan asuransi atau *takaful*.²³

D. Landasan Hukum Investasi

Pada dasarnya Islam merupakan agama yang menganjurkan agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Dalam salah satu hadits Nabi Muhammad SAW bahkan disebutkan; *Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain*.

Dengan melakukan investasi produktifitas uang akan berjalan, dengan berjalannya produktifitas uang, maka umat akan terbantu antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT; *agar harta itu jangan berada pada orang-orang kaya saja diantara kamu*.²⁴

Investasi merupakan salah satu cara untuk membantu sesama. Secara implisit Allah telah menjelaskan bahwa siapapun yang menafkahkan hartanya untuk membantu orang lain, maka Allah akan membalas secara lebih dari harta yang ia berikan. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut; *Siapun yang berbuat kebaikan, meskipun sekecil dzarrah sekalipun, niscaya Allah akan membalasnya*.²⁵

Berinvestasi berarti menyedekahkan sebagian harta dengan tujuan mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Prinsip ini sudah Allah isyaratkan dalam kisah Nabi Yusuf tentang menyedekahkan

²² Ingrid Tan, *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009, 15.

²³ Mervyn K. Lewis, Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007, 44.

²⁴ Q.S. Al-Hasyr: 7.

²⁵ Q.S. Az-Zalzalah: 7-8.

makanan untuk meraih kenikmatan di masa yang akan datang. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Yusuf; 46-49.²⁶

E. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa dengan investasi merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan mikroekonomi. Karena dengan berinvestasi, seorang investor dan orang menjalankan usaha akan mendapatkan keuntungan bersama. Sehingga, kesejahteraan ekonomi secara kolektif akan terbangun. Selain itu, setiap muslim yang berinvestasi, tidak hanya mendapatkan keuntungan secara materi belaka. Melainkan kepuasan *batiniyah* juga dapat ia rasakan, karena sudah menggugurkan kewajibannya sebagai seorang hamba dengan cara menolong sesama muslim. Sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya; *dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa*.

F. Daftar Pustaka

- Achmad Sani Alhusain, *Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional*, Info Singkat, Vol. XIII, No. 3, 2021.
- Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni, Tira Nur Fitria, *Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 02, 2015.
- Aisyah, Siti Khadijah Yahya Hiola, *Ekonomi Mikro: Aplikasi Dalam Bidang Agribisnis*, Makasar: Inti Mediatama 2017.
- Anita Wijayanti, Lodia Kusuma Nisari, Kartika Hendra Titisari, *Bank Syariah VS Bank Konvensional: Kinerja Keuangan Berbasis Rasio Keuangan*, Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi, Vol. 6, No. 2, 2017.
- Desy Rosiana, Nyoman Triaryati, *Studi Komparatif Kinerja Keuangan Pada Bank Konvensional Dan Bank Syariah di Indonesia*, E-Jurnal Manajemen Unud, Vo. 5, No. 2, 2016.
- Elif Pardiansyah, *Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*, Ekonomika: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8, No. 2, 2017.
- Fajlur Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka.
- Ina Nur Inayah, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah*, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Vol.2, No, 02, 2020.
- Ingrid Tan, *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.
- Jahidin, *Investasi Bagi Hasil Dalam Ekonomi Mikro Islam*, Auliya, Vol. 10, No 1, 2016.
- Komaruddin Hidayat, *Agama Punya Seribu Nyawa*, Bandung: Naura Books, 2012.

²⁶ Q.S.Yusuf: 46-49.

Mervyn K. Lewis, Latifa M Algoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007.

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syaiah dari Teori ke Praktek ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Naili Rahmawati, *Manajemen Investasi Syariah*, Matara: IAIN Mataram, 2015.

Nila Pratiwi, Putri Fanny Alita, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensioal di Bursa Efek Indonesia*, Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 1, 2018.

PT. Prudential Life Assurance, *Frufast Start*, Jakarta, 2014.